

MENGULIK FENOMENA *CHILDFREE* (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Putu Darmika Susilawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

darmika.susilawati624@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i1.p3

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena *childfree* di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) suatu keluarga, baik dari aspek *sekala* (realitas) maupun *niskala* (kepercayaan).

Kata Kunci: *Childfree*, Hukum Adat Bali, *Swadharma*, *Swadikara*

ABSTRACT

This study aims to investigate the problems related to the *childfree* phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the *childfree* phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the *swadharma* (responsibility) and *swadikara* (rights) of a family, both from the aspects of *sekala* (reality) and *niskala* (belief).

Keywords: *Childfree*, Balinese Customary Law, *Swadharma*, *Swadikara*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah *zoon politicon* yang mana manusia merupakan individu sekaligus sebagai makhluk sosial.¹ Hal ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk hidup, berinteraksi dan membentuk kelompok-kelompok sosial. Dalam interaksinya dalam masyarakat, sudah seyogyanya manusia akan melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah

¹ Bistara, R. (2020). Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijakan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam. *Aqlania*, 11(2), 179-196.

keluarga. Indonesia merupakan negara hukum yang mana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hal ini menyebabkan setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia akan diatur oleh hukum termasuk halnya berkaitan dengan perkawinan. Ketentuan berkaitan dengan Perkawinan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang secara tegas di dalam Pasal 1 *a quo* menyatakan “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”². Menurut Friedman, keluarga merupakan kumpulan orang yang terikat melalui pernikahan, adopsi, dan kelahiran yang memiliki suatu tujuan bersama.³ Keluarga merupakan suatu fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan negara serta merupakan satuan terkecil dalam mencipta entitas masyarakat dalam sebuah bangsa.

Di Indonesia sendiri belum ada instrumen hukum yang mengatur secara khusus mengenai hukum keluarga, hal ini disebabkan karena adanya kemajemukan dari adat dan istiadat masyarakat Indonesia. Hukum keluarga tersebut disesuaikan dengan adat istiadat maupun agama dari individu yang ada di Indonesia. Menurut hukum adat Bali “ruang lingkup hukum adat keluarga meliputi hubungan antara anak dengan orang tua; hubungan hukum antara anak dengan sanak saudara (kerabat), baik dari pihak bapak maupun ibu; pengangkatan anak; dan mengenai pengasuhan anak di bawah umur, terutama dalam hal anak tersebut ditinggalkan mati oleh orang tuanya”⁴. Dari hal diatas dapat diketahui bahwa pada masyarakat Bali, apabila seseorang berkeluarga atau melangsungkan perkawinan ia tidak hanya bertanggungjawab atas keluarganya sendiri tetapi memiliki tanggungjawab atas keluarga besarnya. Oleh karena hubungan tersebut diatas pula, seringkali keputusan yang akan diambil oleh seseorang di suatu keluarga harus mempertimbangkan berbagai aspek terumata persetujuan dari keluarga besar tersebut. Perkawinan bagi masyarakat hukum adat bali tidak hanya sebatas hubungan *private* antara suami dan istri, tetapi ada kalanya perlu mempertimbangkan aspek eksternal yang berkaitan kehidupan tanggungjawab sebagai masyarakat hukum adat di Bali contohnya adalah melakukan *swadharma* atau tanggung jawab dalam *ngayah* di masyarakat.

Secara ideal sebuah keluarga pada umumnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak hal ini sejalan dengan tujuan dari sebuah pernikahan yakni mendapatkan keturunan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 10 mendefinisikan “keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah adalah bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki sejumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”⁵ Berdasarkan hal diatas dapat kita tarik kesimpulan yakni keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang memiliki keturunan atau memiliki anak di tengah-tengah keluarga tersebut. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan atau *wiwaha* yang mana menurut agama Hindu perkawinan bertujuan untuk “mendapatkan keturunan dan menebus dosa para orang tua dengan menurunkan seorang putra yang suputra sehingga akan tercipta

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Supriyadi, A. (2018). “Orangtua dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Gravissimum Educationis dan Relevansinya Bagi Sistem Pendidikan Di Indonesia”. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(10), 27-38.

⁴ Panji, Krisna. “Hukum Adat Bali”, arikel online diakses melalui <https://hukumpanji.blogspot.com/2013/06/hukum-ada-bali.html> pada 15 Januari 2025

⁵ Asmaret, Desi. “Dampak Childfree terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia”, *Jurnal of Islamic Family Law* Volume 5, No. 1 (2023): 73-89.

keluarga yang bahagia di dunia (*jagadhlita*) dan kebahagiaan kekal (*moksa*)”.⁶ Selain hal tersebut, pasangan suami istri selanjutnya akan melaksanakan *dharma* atau tanggung jawab secara utuh. *Dharma* tersebut meliputi: “*dharma* sebagai suami atau istri; *dharma* sebagai orang tua; *dharma* sebagai menantu; *dharma* sebagai ipar; *dharma* sebagai anggota masyarakat sosial; *dharma* sebagai umat, dan lain-lain”. Dari adanya perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan yang mana keturunan tersebut akan bertugas melakukan *Sraddha Pitra Yadnya* bagi kedua orang tuanya sehingga arwah kedua orang tuanya dapat mencapai surga atau Nirwana.

Di Bali sendiri, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1545 tahun 2019 tentang Sosialisasi program KB Krama Bali. Berdasarkan instruksi pada poin menimbang dijelaskan “bahwa adanya penghormatan atas hak reproduksi, mempunyai makna Krama Bali berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali”. Biasanya dalam kehidupan masyarakat Bali anak pertama akan diberi nama “Putu”, anak kedua diberikan nama “Kadek/Made”, anak ketiga diberikan nama “Komang/Nyoman”, anak keempat diberikan nama “Ketut” anak kelima dan seterusnya kemudian akan mengikuti penamaan sebagaimana di awal. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Bali mengingat saat ini nama Komang dan Ketut sudah sangat jarang ditemui dalam Masyarakat Bali. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung keberadaan seorang anak sebagai penerus keturunan khususnya masyarakat Bali.

Pentingnya keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga inilah yang menyebabkan masyarakat rela melakukan berbagai hal agar mendapatkan keturunan, seperti perencanaan program kehamilan, pengangkatan anak, dan lain sebagainya. Pandangan Masyarakat mengenai pentingnya anak sudah tertanam dalam Masyarakat Bali dengan adat dan tradisi yang dianutnya. Beberapa hal yang terjadi di Masyarakat, apabila dalam satu keluarga tidak memiliki keturunan akan menimbulkan berbagai stigma negatif khususnya bagi sang perempuan. Perempuan yang tidak memiliki keturunan acapkali diperlakukan dengan tidak baik yakni diberikan tekanan dari pihak keluarga suami atau orang tuanya sendiri.

Sejatinya, memiliki seorang anak bukanlah sebuah kewajiban bagi seseorang atau sebuah keluarga. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Tidak ada unsur kewajiban yang terdapat dalam klausul Pasal tersebut, hal ini berarti bahwa membentuk keluarga dan memiliki keturunan merupakan pilihan dan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di Indonesia. Setiap individu berhak dalam menentukan pilihannya masing-masing yang dalam hal ini juga termasuk di dalamnya keputusan seseorang untuk memiliki atau tidak memiliki anak.

Seiring perkembangan dan tuntutan zaman yang terjadi saat ini, terdapat berbagai fenomena yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya yang sedang ramai diperdebatkan saat ini adalah keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak atau yang dikenal dengan sebutan *childfree*. Saat ini telah ditemukan beberapa studi terdahulu yang membahas fenomena *childfree* ini, namun demikian studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh: Desi Asmaret yang berjudul “Dampak

⁶ Asih, D., Wiranata, I., K., A., & Septiana, D. (2024). Pengaruh Hukum Perkawinan Mebyakaonan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali: Kajian pada Masyarakat Bali, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Ilir, Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Internasional Penelitian dan Studi Multidisiplin Tingkat Lanjut*. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2760>.

Child Free Terhadap Ketahanan keluarga di Indonesia”⁷, yang diangkat mengenai dampak *childfree* yang membahas bahwa Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan, kemudian dalam studi yang dilakukan oleh Maurilla Rahma Nesya, Agung krisna Aditya, dan Wahyu Budi Nugroho yang berjudul “Stigma terhadap Individu *Childfree* pada Masyarakat di Kota Denpasar”⁸ yang diangkat adalah bagaimana stigma Masyarakat Kota Denpasar memandang individu yang memilih untuk tidak memiliki anak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan yang berjudul “Menyusuri Jejak *Childfree* di Indonesia” pada tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat 8% atau setara dengan 71 ribu Perempuan Indonesia yang memilih tidak memiliki anak atau *childfree*. Pilihan ini dianggap pilihan yang tidak wajar oleh sebagian orang mengingat Masyarakat Indonesia dan Bali khususnya masih memiliki keyakinan yang kuat serta tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di Masyarakat khususnya bagi pentingnya kehadiran seorang anak dalam keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh dari penjelasan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *childfree* (pilihan untuk tidak memiliki anak) dalam pada peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari keluarga yang tidak memiliki anak menurut Hukum Adat Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana pengaturan *childfree* (pilihan untuk tidak memiliki anak) pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak.

II. Metode Penelitian

Dalam kajian ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif dalam menyusun karya ilmiah. Sumber hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam tulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber-sumber tersebut dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier (literatur non-hukum, kamus, dan lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian dokumen, yang dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mengklarifikasikan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, serta mengutip pembahasan dari literatur dan karya ilmiah akademisi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji serta dianalisis secara evaluatif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk argumentasi evaluatif, yaitu dengan

⁷ Asmaret, Desi. “Dampak *Childfree* terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia”, *Jurnal of Islamic Family Law* Volume 5, No. 1 (2023): 73-89.

⁸ Nesya, M.R., dkk. “Stigma terhadap Individu *Childfree* pada Masyarakat di Kota Denpasar”. *Socio-political Communication and Policy Review* Volume. 1 No. 4 (2024): 239-253

menguraikan penjelasan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Childfree* (pilihan untuk tidak memiliki anak) pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Istilah *childfree* dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu *child* (anak) dan *free* (bebas). Menurut Agrillo dan Nelini, sebagaimana dikutip oleh Dania dan Syaifuddin, *childfree* merujuk pada individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, yang juga dikenal sebagai sukarela tanpa anak.⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina Sylvi Try Santika, terdapat berbagai kajian yang mendefinisikan konsep *childfree* dengan istilah yang beragam. Salah satu contohnya adalah penggunaan frasa Selain dikenal sebagai "*Voluntary Childlessness*", pilihan untuk tidak memiliki anak juga disebut "*childfree*". Beberapa kamus bahasa Inggris telah menyebutkan istilah ini, dengan definisi yang serupa. Kamus Macmillan menggambarkan sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang telah memutuskan seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki anak (*used to describe someone who has decided not to have children*). Menurut Kamus Collins ini adalah pilihan pribadi *having no children; childless; especially by choice* (tidak memiliki anak, tanpa anak, terutama sebagai pilihan pribadi).¹⁰

Dari hal diatas, ketika mendengar kata *childfree* yang pertama kita pikirkan adalah suatu keadaan dimana suatu keluarga tidak memiliki anak, baik itu karena keputusan sadar yang diambil oleh suatu pasangan, kondisi tersebut bukan karena diakibatkan oleh adanya tekanan atau paksaan serta kelainan fungsi tubuh dan sebagainya. *Childfree* merupakan suatu Keputusan dan pilihan hidup yang diambil oleh seseorang dalam menjalankan hidupnya tanpa ingin kehadiran seorang anak.¹¹ Menurut berbagai kajian yang ada, di Indonesia sendiri fenomena *childfree* ini telah banyak diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Ini ditandai dengan adanya berbagai komunitas-komunitas *childfree* di masyarakat, baik itu melalui platform *facebook*, *instagram*, maupun *influencer* Indonesia yang menyatakan secara langsung keberpihakan dirinya pada *childfree* yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat Indonesia. Menurut website *detikhealth*, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa 71.000 (tujuh puluh satu ribu) Perempuan Indonesia yang berusia 15 hingga 49 tahun tidak ingin memiliki anak. Terdapat beberapa faktor yang mendasari kenapa masyarakat memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan rata-rata individu yang memilih *childfree* adalah mereka dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi.

Adapun beberapa alasan yang mendasari keputusan individu untuk memilih *childfree* yakni: pertama, pendidikan Masyarakat yang tinggi yang

⁹ Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," "*Advances in Social Science, Education and Humanities Research*" (2022):661.

¹⁰ Santika, D.S.T. "Eksistensi pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) dalam Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif Maqashid Syariah". (Yogyakarta: Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022)

¹¹ Victoria Tunggono. *Childfree and Happy* (Yogyakarta, Buku Mojok Book, 2021), 12-13

disertai dengan ambisi seseorang dalam mengejar karirnya seringkali berpengaruh pada pemikiran bahwa anak akan menghalangi dan mempersulit karir seseorang; kedua, faktor finansial dan kesadaran Masyarakat tentang biaya hidup yang semakin mahal. Kebutuhan bahan pokok yang semakin tinggi dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang dirasa belum mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup apalagi bagi kesiapannya dalam mempunyai anak; ketiga, trauma masa lalu. Hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh Farrencia Nallanie dan Fhelincia Nathanto menyatakan bahwa traumatis seperti kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang otoriter, atau keluarga yang *broken home* dapat mempengaruhi Keputusan seseorang untuk memiliki anak. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak percaya diri di dalam orang tua serta kekhawatiran akan mengulangi siklus negatif tersebut.¹²

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, fenomena *childfree* ini perlu kita kaji keabsahannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum yang menghormati keberadaan Hak Asasi Manusia, setiap hak seseorang dijamin oleh negara. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apabila kita telaah pada konstitusi UUD 1945, pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Klausul pasal tersebut juga tertuang pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan hal serupa. Frasa “berhak” menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah hak bukan kewajiban yang harus dipenuhi seseorang.

Tidak hanya pasal tersebut, pada pasal 49 UU HAM berkaitan dengan Hak Wanita, pada ayat (2) menjelaskan bahwa Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Wanita. Pada ayat selanjutnya juga menekankan hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan pilihan memiliki anak dan tidak memiliki anak pada hakikatnya merupakan pilihan dari seorang Wanita karena dirinya memiliki fungsi reproduksi, sehingga negara menghormati pilihan yang diambil oleh seorang Wanita berkaitan dengan Keputusan memiliki anak atau tidak.

Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini tidak menetapkan kewajiban hukum agar pasangan menikah harus memiliki anak tetapi menjadi pilihan pribadi atau pasangan

¹² Nathanto, F & Nallanie, F. “Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?”, *Jurnal Syntax Idea* Volume. 6, No. 6 (2024)

dalam menentukan hal tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa definisi dari keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Bunyi angka 6 pasal tersebut memberikan keleluasaan bagi seseorang dalam berkeluarga, kalimat "suami istri" memberikan ruang bagi seseorang yang menikah tetapi tidak/belum memiliki anak. Meskipun undang-undang ini mendukung kebijakan keluarga berencana berkaitan dengan pengaturan jumlah keturunan, namun, Keputusan *childfree* oleh pasangan menikah dianggap bertentangan dengan tujuan pembangunan keluarga yang diatur dalam undang-undang ini, yang menekankan pentingnya memiliki keturunan sebagai bagian dari dinamika kependudukan di Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan nilai-nilai ketimuran dengan adat istiadatnya yang masih kuat membentuk konstruksi sosial tentang pentingnya anak dalam sebuah keluarga. Tidak jarang pula keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada umumnya akan dipandang buruk dan tidak sesuai dengan norma yang ada khususnya bagi masyarakat Bali. Realitas akan pandangan masyarakat umum yang begitu kuat mengenai pentingnya meneruskan keturunan bagi setiap individu akan mengakibatkan gesekan dengan adanya individu-individu *childfree* yang kontras dengan pemikiran mereka yang tidak menginginkan keturunan. Namun sejatinya, negara memberikan kebebasan dan menghormati pilihan setiap individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, Keputusan tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.2. Akibat Hukum yang Timbul dari Keluarga yang Tidak Memiliki Anak Menurut Hukum Adat Bali

Keluarga adalah cerminan dari kelompok terkecil yang ada dalam masyarakat. Keluarga memberikan peranan yang penting dalam upaya pembangunan nasional khususnya untuk memberikan pendidikan moral dan karakter kepada calon penerus bangsa. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perkawinan dan hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa ketentuan hukum di dalamnya, baik itu hukum nasional maupun hukum adat dari suatu wilayah di Indonesia. Merujuk pada hal tersebut, bagi masyarakat Hindu Bali khususnya mempergunakan ketentuannya tersendiri dalam mengurus urusan-urusan adatnya. Ketentuan tersebut diwujudkan dalam bentuk *Awig-Awig*, *pararem*, *paswara* dan/atau *Sima Dresta* yang wujudnya dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta, dalam ajaran Hindu, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita dalam hubungan suami-istri yang sah, memiliki maksud untuk menjalani kehidupan seksual secara benar guna melahirkan seorang putra yang akan menjaga jiwa orang tuanya. Mereka yang mengikat simpul disebut sebagai *masomahan*, *makurenan*, atau *alakirabi*. *Rabbi*, *somah*, dan *kuren* semuanya bisa merujuk pada pasangan. "*Raka-rai*" mungkin merujuk pada suami dan istri karena mereka

sering disebut sebagai *raka* dan *rai*.¹³ Perkawinan di Bali tidak terbatas menjadi urusan keluarga tetapi juga urusan masyarakat, hal ini disebabkan karena melalui ikatan perkawinan akan menambah anggota masyarakat yang ikut melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam masyarakat seperti *ngayah* ke pura, gotong royong dan tanggung jawab adat lainnya.

Masyarakat meyakini bahwa perkawinan memiliki arti penting khususnya dalam melanjutkan keturunan. Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2023, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (*alaki-rabi*) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan hukum adat Bali dan/atau *Awig-Awig* Desa Adat setempat serta agama hindu".¹⁴ Selanjutnya adapun tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga *sukinah* atau *hitagraha*; memperoleh keturunan; dan melanjutkan *swadharma* dan *swadikarana* dalam keluarga, *dadia* (keluarga besar), dan masyarakat adat. Selain itu, dalam hukum adat Bali, tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan anak *Suputra* yang dapat mengantarkan orang tuanya ke surga. Konsekuensinya, tidak memiliki anak atau menjalani jalan hidup tanpa anak akan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tradisi Masyarakat Bali.

Sebagai suatu kesepakatan dan sebagai bentuk darisuatu proses hukum. Adanya perkawinan akan menimbulkan berbagai macam akibat hukum. Sebagaimana diatur dalam "Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2023", akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan terjadinya perkawinan yakni:¹⁵

- a) Akibat Hukum terhadap Keluarga, adanya perkawinan menimbulkan adanya perubahan status dari *daa taruna* (belum kawin) menjadi *alaki-rabi* (suami istri). Hal ini juga menimbulkan adanya perubahan *swadharma* (tanggung jawab) dan perubahan *swadikara* (hak) terhadap *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* dalam keluarga suami dan dalam keluarga istrinya sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilangsungkan yang mana didasarkan pada kesepakatan keluarga serta *Awig-awig* dan/atau *pararem* Desa Adat setempat.
- b) Akibat Hukum terhadap Desa Adat, perkawinan membawa perubahan status dari kedua mempelai dari yang belum *mipil* (belum terdaftar/terregistrasi sebagai *Krama* Desa Adat) menjadi *mipil* (terdaftar/terregistrasi sebagai *Krama* Desa Adat). Hal ini juga membawa akibat hukum dengan adanya perubahan pelaksanaan *swadharma* (tanggung jawab) dan perubahan *swadikara* (hak) pasangan *alaki-rabi* (suami istri) terhadap *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* Desa Adat setempat.

¹³ P. Windia, Wayan & Sudantra, Ketut. Pengantar Hukum Adat Bali. (Denpasar: Swasta Nulus bekerja sama dengan Bali Shanti dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, 2016), 109 – 110.

¹⁴ Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

¹⁵ Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali

Masyarakat Hukum Adat Bali yang bersifat komunal dan *religio magis* memiliki rasa kesatuan dan kepatuhan yang sangat erat dengan adat istiadat serta tradisi yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena akibat hukum yang terjadi dalam proses hukum yang diambil oleh masyarakat Bali tidak hanya menjadi tanggungjawabnya sendiri tetapi juga pertanggungjawaban kepada keluarga besar bahkan Adat yang ada di daerahnya. Anak mempunyai makna yang penting di dalam keluarga, sebagaimana yang termuat dalam penelitian yang dituangkan dalam jurnal oleh I Gusti Agung Ayu Sukma Sanjiwani, makna anak dalam keluarga adalah sebagai berikut: “(1) anak merupakan pelanjut suatu generasi keluarga; (2) anak merupakan tujuan daripada sebuah pernikahan; (3) seorang anak sebagai ahli waris; (4) anak sebagai andalan kedua orang tua apabila orang tua sudah tidak mampu; (5) dan dalam kepercayaan adat di Bali, anak dipercaya dapat menghantarkan arwah leluhurnya menuju surga.”¹⁶

Selanjutnya, di dalam penelitian yang dilakukan oleh “I Gede Pasek Pramana, S.H., M.H menurut Sukerti, arti penting mewakili nilai anak dalam keluarga Bali, yaitu:” a) Sebagai penerus atau pelanjut generasi; b) Merupakan harapan atas tujuan dari setiap perkawinan; c) Sebagai ahli waris; d) Sebagai wadah menaruh harapan di masa tua; e) Sebagai penyelamat roh leluhur agar dapat mencapai surga dan membebaskan dari siksaan neraka; f) Melalui keturunan dapat dibuat silsilah keluarga; g) Melalui keturunan dapat diketahui apakah orang-orang dapat melakukan perkawinan atau tidak”.¹⁷

Berdasarkan pandangan diatas, dapat diketahui bahwa menurut hukum adat Bali sesungguhnya anak mempunyai nilai baik berupa arti sosial dan ekonomi. Masyarakat Bali, khususnya, ayah memiliki peran sentral dalam menentukan garis keturunan keluarga. Konsekuensinya, dalam ajaran Hindu kehadiran anak laki-laki memegang peran krusial dan sangat diharapkan. Secara *sekala*, mereka dianggap sebagai ahli waris, sementara secara *niskala*, mereka berperan sebagai penerus keturunan. Oleh karena itu, anak laki-laki memiliki kewajiban untuk melanjutkan pemujaan serta menjalankan ritual keagamaan yang secara khusus dilakukan di pura keluarga.

Atas argumentasi diatas untuk itu penting jika anak-anak dibawah naungan perlindungan negara. Jika seseorang tidak memiliki anak dalam keluarga, hal ini telah diatur secara jelas dalam instrumen hukum nasional, khususnya dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak”, serta diatur pula dalam “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”. Selain itu mekanisme-mekanisme berkaitan dengan pengangkatan anak dalam Hukum Adat Bali juga telah diatur dalam “Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali”. Suami-istri yang tidak memiliki anak sebagai *sentana* (penerus keturunan) dapat mengangkat anak (*Meras Sentana*, *Ngidih Panak*, atau dengan sebutan lain) untuk

¹⁶ Sanjiwani, I.G.A.A.S. “Pluralisme Hukum dalam Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak di Bali”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 4(2015): 661-668

¹⁷ “Pramana, I.G.P. Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar di Bali”. <https://media.neliti.com/media/publications/72717-ID-tinjauan-hukum-tentang-pengangkatan-anak.pdf>

melanjutkan *swadharma* dan *swadikara* dalam keluarga, *dadia* (keluarga besar), dan masyarakat adat¹⁸.

Sebagai konsekuensi dari adanya masyarakat dengan interaksi di dalamnya, hal tersebut akan menimbulkan adanya budaya yang berkembang. Budaya tersebut tidak selamanya memberi dampak positif tetapi juga berbagai dampak lainnya yang mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup normalisasi penolakan peran sebagai orang tua dalam keluarga. Pada dasarnya, berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak bukanlah tanda ketidakmampuan memiliki anak, tetapi merupakan keputusan sadar dari pasangan untuk tidak memiliki keturunan. Setiap Keputusan yang diambil tentunya memiliki konsekuensi dan akibat hukum di dalamnya. Berkaitan dengan Keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak atau *childfree* hal tersebut tentunya memiliki konsekuensi dalam masyarakat hukum adat Bali. Tujuan adanya anak di dalam keluarga dapat dijelaskan melalui konteks *sakala* (kenyataan) dan konteks *niskala* (keyakinan). Dalam sudut *sakala* (kenyataan), anak berperan penting dalam hal hubungannya mengurus dan meneruskan warisan. Warisan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup seluruh kewajiban (*swadharma*) masyarakat Hindu Bali terhadap keluarga, leluhur, serta masyarakat adat (Desa Adat di Bali). Kewajiban tersebut terdiri dari tiga aspek utama, yaitu *Parahyangan*, yang berkaitan dengan pemeliharaan tempat suci umat Hindu beserta seluruh aktivitas keagamaannya; *Pawongan*, yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas sebagai umat Hindu; serta *Palemahan*, yang mencakup pelestarian alam sesuai dengan ajaran Hindu. Selain itu, warisan ini juga mencakup segala hak (*swadikara*) yang terkait langsung dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Selanjutnya apabila berbicara dalam sudut *niskala* (kepercayaan) hal ini berhubungan dengan kedamaian roh leluhur di alam *niskala*.¹⁹ Tidak adanya anak dalam suatu keluarga tersebut menyebabkan tidak adanya penerus yang akan melanjutkan *swadharma* dan *swadikara* dari keluarga tersebut baik secara *sekala* maupun *niskala*. Tidak adanya keturunan dalam satu keluarga menimbulkan kekhawatiran tidak adanya ahli waris dalam suatu keluarga tersebut. Warisan yang dimaksud mencakup kewajiban atau tugas (*swadharma*), contohnya menunjukkan cinta dan bakti kepada orang tua yang sudah tua, menyelenggarakan upacara perwalian bagi mendiang orang tua yang telah meninggal, serta menghormati roh leluhur dalam upacara kematian. Tempat doa keluarga yang disebut *sanggah* atau *merajan*, atau sejenis hak yang disebut *swadikara*, seperti hak untuk mewarisi uang.²⁰

¹⁸ Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman Meras Sentana (Pengangkatan Anak, Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali.

¹⁹ Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

²⁰ Suastika, Nengah. "Perkawinan Pada *gelahang* (Studi Legitimasi Filosofis, Sosiologi Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali)". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No.4 (2022):275.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Fenomena *childfree* akhir-akhir ini mulai terjadi perbincangan di Indonesia. Mempunyai atau tidak mempunyai anak sesungguhnya adalah pilihan dan keputusan yang diambil oleh seseorang dalam hidupnya. Namun, seringkali Keputusan tersebut mendapat berbagai macam tanggapan dari berbagai kalangan, hal ini didasari karena *childfree* merupakan keputusan yang berbeda dengan sebagian besar orang. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pilihan seseorang untuk hidup tanpa anak berkaitan dengan tingginya tingkat pendidikan dan karir yang dimiliki oleh seseorang, kesiapan finansial, serta trauma masa lalu yang dialami. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap warga negaranya serta tidak memberikan kewajiban bagi seseorang atau pasangan untuk memiliki anak. Keputusan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah pilihan pribadi yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat Bali, anak menjadi suatu hal yang penting dalam suatu keluarga. Pentingnya anak dalam keluarga ini didukung oleh berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah baik dari himbauan program empat anak di Bali, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan prosedur pengangkatan anak, serta Keputusan Pasamuhan Agung yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang berkaitan dengan pedoman *meras sentana* (pengangkatan anak) bagi masyarakat yang tidak memiliki anak. Keberadaan anak dalam keluarga masyarakat Hindu Bali memiliki peran yang sangat penting, baik dari perspektif *sekala* (realitas) maupun *niskala* (spiritual dan keyakinan), di dalam situasi dimana sebuah keluarga tidak memiliki keturunan, maka akan menimbulkan akibat dengan tidak adanya penerus dalam melanjutkan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) dari keluarga tersebut secara *sekala* (kenyataan) maupun *niskala* (kepercayaan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tunggono, Victoria. 2021. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Book

Jurnal

Asmaret, Desi. "Dampak Childfree terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia", *Jurnal of Islamic Family Law* 5, 1 (2023): 73-89.

Asih, D., Wiranata, I., K., A., & Septiana, D. (2024). Pengaruh Hukum Perkawinan Mebyakaonan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali: Kajian pada Masyarakat Bali, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Ilir, Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Internasional Penelitian dan Studi Multidisiplin Tingkat Lanjut*. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2760>.

Bistara, R. (2020). Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijaksanaan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam. *Aqlania*, 11(2), 179-196

Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (2022):661.

Nathanto, F & Nallanie, F. "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?", *Jurnal Syntax Idea*. 6, 6 (2024)

- P. Windia, Wayan & Sudantra, Ketut. Pengantar Hukum Adat Bali. (Denpasar: Swasta Nulus bekerja sama dengan Bali Shanti dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, 2016), 109 – 110.
- Pramana, I.G.P. Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar di Bali. <https://media.neliti.com/media/publications/72717-ID-tinjauan-hukum-tentang-pengangkatan-anak.pdf>
- Sanjiwani, I.G.A.A.S. "Pluralisme Hukum dalam Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak di Bali". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, 4(2015): 661-668
- Suastika, Nengah. "Perkawinan Pada Gelahang (Studi Legitimasi Filosofis, Sosiologi Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali)". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8,4 (2022):275.
- Supriyadi, A. (2018). Orangtua dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Gravissimum Educationis dan Relevansinya Bagi Sistem Pendidikan Di Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(10), 27-38.

Artikel Online

- Panji, Krisna. "Hukum Adat Bali", arikel online diakses melalui <https://hukumpanji.blogspot.com/2013/06/hukum-ada-bali.html> pada 15 Januari 2025

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023
- Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022